

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Hairul Akbar, Nila Sastrawati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hairulakbar956@gmail.com

Abstrak

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak yang sama dalam hukum dan pemerintah. Diskriminasi terhadap perempuan dengan segala bentuknya dilarang menurut hukum Islam. Penulisan ini menggunakan teknik kepustakaan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari pelbagai bentuk diskriminasi serta untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan kerap mengalami tindakan diskriminatif seperti persolan nafkah, kesenjangan upah, pelecehan seksual, pembatasan kesempatan, pemberian cuti hamil, dan aturan berpakaian. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi menjadi tonggak awal keterlibatan negara secara formal dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan dipelbagai sektor. Jauh sebelum isu-isu perlindungan terhadap perempuan menjadi isu universal, Islam telah meletakkan dasar perlindungan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Diskriminasi; Perempuan; Perlindungan

Abstract

The elimination of all forms of discrimination against women is a very noble act because basically women also have equal rights in law and government. Discrimination against women in all its forms is prohibited under Islamic law. This writing uses literature techniques. The elimination of all forms of discrimination against women is intended as an effort to protect women from various forms of discrimination and to guarantee the fulfillment of their rights equal to men. Discrimination against women in general does not only occur within the family, but includes in the life of the nation and state. Women often experience discriminatory actions such as living income, wage inequality, sexual harassment, restrictions on opportunities, granting maternity leave, and dress codes. The ratified International Convention is the initial milestone of formal state involvement in efforts to minimize discriminatory actions against women in various sectors. Long before the issue of protection against women became a universal issue, Islam had laid a policy of protection against women.

Keywords: Discrimination; Women; Protection

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk jaminan terhadap hak-hak perempuan sebagai warga negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mendikotomi antara hak laki-laki dengan hak perempuan, dengan demikian, maka perempuan juga memiliki hak yang sama serta berhak memperoleh kesetaraan dalam seluruh dimensi bernegara yang menjamin kebebasan bagi setiap umat manusia, dengan sengaja mengemukakan pendapat dan mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta adanya satu pengakuan negara. Serta adanya penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dapat menjamin kebebasan laki-laki dan perempuan untuk mencapai dunia politik dan sosial yang menggambarkan adanya prinsip demokrasi disuatu negara.¹

Negara Hukum mengacu pada negara yang beroperasi di atas landasan hukum untuk mengatur urusan bangsa dan negara.² Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil peranannya sebagai panglima. Implementasi hukum sebagai panglima adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan kekuasaan guna mencegah absolutisme yang mengarah kepada *onregmatiigedaad* bahkan berbuah tindakan *ongirondwetting* (bertentangan dengan Undang-Undang Dasar).³

Era reformasi telah memberikan harapan segar bagi gerakan transformasi demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang selama ini diperjuangkan banyak orang. Masalah mendasar dari beberapa agenda tersebut adalah konten yang mengarah pada pentingnya pelibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

¹ Umar Ali, *Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009), hlm. 2

² Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 80.

³ Muammar Salam dan Adriana Mustafa, Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 115-125.

sosial dan politik, dimana kondisi tersebut cenderung berbanding terbalik dengan berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi perempuan, salah satunya mengarah pada kebijakan non-gender. Faktor budaya, sistem sosial, sistem politik, dan masalah kemiskinan adalah semua masalah yang menghalangi perempuan, khususnya perempuan kulit berwarna, untuk berpartisipasi di ranah publik.

Realitas menunjukkan bahwa perempuan harus melakukan upaya bersama untuk mengatasi hambatan dan masalah tersebut, karena pertimbangan budaya, politik, dan ekonomi adalah semua agenda bersama yang belum sepenuhnya ditangani hingga saat ini. Banyak pihak yang meyakini bahwa gerakan perempuan untuk merebut kembali hak politiknya tidak dapat dipisahkan dari transformasi sosial, yang identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya adalah bahwa tujuan gerakan perempuan adalah untuk membangun interaksi manusia secara fundamental, lebih adil, dan lebih saling menghormati.⁴

Demokrasi yang terbentuk di suatu negara tidak hanya berbicara tentang prinsip kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga Negara tetapi juga tentang kesetaraan politik. Tidak dapat disangkal bahwa karena hambatan budaya, serta tanggapan yang umumnya tidak ditanggapi oleh kesetaraan gender, perempuan belum memiliki akses yang luas ke konteks publik dan politik. Ini karena sistem patriarki yang sudah lama terikat.

Dalam kehidupan sosial yang dimana perempuan selalu memosisikan dirinya untuk lebih besar dalam urusan domestik namun sangat kurang dalam urusan publik, misalkan: mengasuh, menjaga anak, memasak dan lain-lain sebagainya yang dimana hal tersebut secara otomatis menjauhkan dari urusan publik.

Negara memiliki kewajiban penuh untuk bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dalam hal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak setara antara perempuan maupun laki-laki didalam dunia politik ataupun dunia publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam

⁴ Nila Sastrawati, Relasi Gender Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai Pada Partai Islam, *al-daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 88-89.

Ensiklopedia Islam, perempuan berasal dari bahasa Arab al-Mar'ah, jamak dari kata al-Nisaa sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu llawan jenis pria.⁵

Dalam sebuah peristiwa sering kali terjadi sebuah budaya patriarki di mana kehidupan sangat terbatas karena sangat mengikat perempuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, serta memposisikan perempuan jauh lebih rendah posisinya dibanding laki-laki yang dimana perempuan selalu ditempatkan dirana domestik diantaranya mengasuh dan mendidik anak.⁶

Membahas tentang Hak Asasi perempuan selalu saja dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) hak konvensional tentang konvensi penghapusan diskriminasi terhadap wanita atau perempuan. Hak asasi perempuan diartikan sebagai hak yang dimiliki seorang wanita. Oleh karena dia adalah seorang manusia pada umumnya ataupun sebagai seorang wanita. Pengertian tentang hak asasi manusia tersebut mengartikan bahwa hak asasi perempuan yaitu sebagian dari hak asasi manusia atau bagian dari hak asasi manusia.⁷

Dalam tradisi masyarakat nusantara, kedudukan perempuan kurang mendapat perhatian sebagai suatu hal yang penting, dan masih ada anggapan kuat yang diterima secara luas sebagai suatu keniscayaan, yaitu perempuan terkait dengan urusan rumah tangga, itulah sebabnya RA Kartini memprotes dominasi laki-laki di akhir abad ke-XIX.⁸

Bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah utama di suatu negara di dunia, meskipun merupakan negara industri yang sangat menghargai hak dan martabat perempuan terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta hak asasi manusia dan wanita. Seharusnya ada kebutuhan di suatu negara untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang pernah menjadi korban hak asasi manusia dan wanita, khususnya korban kekerasan seksual. Menurut Kementerian Luar

⁵ Nuranisa Fajriani dan Awaliah Musgamy, Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari), *Shautuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 84.

⁶ Romani Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

⁷ Uswatun Hasanah, Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 40 Nomor 4 (2010), hlm. 440-469.

⁸ Adelina Kadir dan Andi Safriani, Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 1 (Maret, 2021), hlm. 30.

Negeri (KEMENLU) 259 kasus perdagangan manusia tercatat di Indonesia pada 2019. Perempuan dalam suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu negara memiliki hak yang merupakan pemilikan hak yaitu hak asasi perempuan. Apa yang dibahas dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang termuat dalam 30 pasal tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang salah satunya memuat dasar-dasar penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau wanita dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Yang termuat dalam Pasal 6-16 mencakup pembahasan hak yang bersifat substantif dan pemerintahan. Apa yang terkandung dalam Pasal 17 sampai 30 menyangkut ketentuan struktur kelembagaan, konvensi, akses dan ratifikasi.⁹

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan benar karena tidak menjelaskan secara detil jaminan hak asasi perempuan. Namun demikian, Pasal 3 menyatakan bahwa kebebasan dan hak harus menjadi milik setiap individu, tanpa diskriminasi terhadap orang lain, terutama perempuan atau wanita, dan bukan atas dasar gender. Sehingga jika berkaitan dengan kewajiban negara maka harus memberikan jaminan kepada negaranya masing-masing. Karena perempuan adalah bagian dari kelompok lain yang hak asasi manusianya harus dan harus dilindungi. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap perempuan harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia atau hak asasi manusia.¹⁰

Perempuan kadang-kadang diperlakukan tidak adil, baik karena mereka tidak menyadari status mereka atau karena mereka sadar akan status mereka tetapi berkewajiban untuk menerima kegiatan yang tidak diinginkan oleh rekan atau lawan laki-laki mereka. Perbedaan kodrat perempuan yang terbatas bukanlah suatu pembeda dari laki-laki, di mana mereka lemah secara biologis karena kodratnya yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Atau, perbedaan mungkin ada sebagai akibat dari budaya dan keyakinan agama yang berkembang dalam masyarakat.¹¹

⁹ Siti Muskliahati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 16.

¹⁰ Saparina Sadli yang dikutip oleh Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2012), hlm. 2.

¹¹ Harfansa Putra Pratama dan Asni, Hijab Dalam Kontekstualisasi Syariat Islam Terhadap Budaya Modern Perspektif Murtadha Muthahhari, *Qadauna*, Volume 1 Edisi Khusus (Oktober, 2020), hlm. 564.

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan penelitian hukum atau yuridis normatif,¹² dan teologi syar'i. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder.¹³ Data yang diperoleh kemudian menganalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diskriminasi terhadap perempuan yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Diskriminasi adalah cara berbeda dalam memperlakukan seseorang atau kelompok tertentu. Hak Asasi Manusia dalam bentuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Dalam hal ini, Howard menyatakan bahwa UDHR mencerminkan pemikiran manusia modern tentang kodrat manusia. Oleh karena itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan instrumen terpenting dan dasar pelaksanaan hak dan prinsip yang berkaitan dengan kesetaraan, keamanan, integritas dan martabat semua orang tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, DUHAM dipandang sebagai standar pencapaian hak asasi manusia universal yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak yang dideklarasikan termasuk hak atas kesetaraan, kebebasan, keamanan untuk semua, kebebasan dari perbudakan, penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat lainnya.

Perempuan pada umumnya tidak terlepas dari masalah fisik dan psikologis. Hal ini didasarkan pada struktur biologis dan pertumbuhan unsur-unsur kimia tubuh dari sudut pandang fisik, sedangkan didasarkan pada karakter, maskulinitas, dan feminisme dari sudut pandang psikologis. Perempuan manusia yang memiliki kodrat

¹² Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

¹³ Miftahul Fauzy Haerul Salah dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

¹⁴ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

yang dapat mengalami haid, hamil, dan melahirkan anak serta menyusui, hal tersebut yang membedakannya dengan laki-laki.¹⁵

2. Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan di Indonesia.

Salah satu produk hukum PBB adalah konvensi, yaitu perjanjian antara beberapa negara atau perjanjian multilateral, sehingga konvensi ini tergolong hukum Internasional. Ketentuan atau aturan yang ada dalam konvensi mengikat kepada negara atau pihak yang mengikatkan diri terhadap konvensi tersebut. Konvensi yang mengatur tentang hak asasi manusia pada umumnya mengikat secara langsung secara umum, artinya langsung mengikat kepada aparat dan warga negaranya tanpa memerlukan adanya peraturan pelaksanaan.

Salah satu bentuk perwujudan kepedulian PBB terhadap perlindungan hak asasi manusia adalah kepedulian terhadap segala bentuk diskriminasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM)) yang menyatakan semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

PBB mengamati banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap perempuan, terutama tentang perlakuan yang tidak sama baik dalam hukum/perundang-undangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka secara khusus, pada tahun 1947 PBB membentuk Komisi Kedudukan Wanita yang menjadi cikal bakal penyusunan dan lahirnya konvensi wanita oleh PBB.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga telah meratifikasi konvensi tersebut menjadi ketentuan hukum yang mengatur masyarakat melalui berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 1974. Setelah ratifikasi ini pemerintah harus selalu fokus pada pengamanan hak-hak perempuan dalam pembuatan produk hukumnya yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ratifikasi ini

¹⁵ Muh Ikhsan Syam dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 281.

merupakan upaya yang harus dilakukan oleh negara karena realitas ketidakadilan masih dialami sebagian besar perempuan Indonesia.

Posisi perempuan masih tertinggal dari laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Dibidang kesehatan misalnya, angka kematian ibu antara tahun 2002 dan 2003 adalah 307 / 100.000 kelahiran hidup. Penyebabnya adalah perdarahan, infeksi, gizi buruk dan darah, serta status sosial ekonomi rendah. Ketergantungan pada agenda neoliberal memperburuk kondisi perempuan. Data BPS 2002 menunjukkan bahwa 64,5% penduduk tergolong miskin, berpendidikan rendah, tidak tamat SD dan tidak sekolah sama sekali, dimana 79,6% perempuan buta huruf adalah perempuan. Di sektor pedesaan, kepemilikan tanah dan akses ekonomi seperti pinjaman dan koperasi sangat rendah bagi perempuan, yang mengarah pada feminisasi kemiskinan dan migrasi.

Sementara peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terus melakukan standarisasi untuk meminimalisir praktik diskriminatif terhadap perempuan. Semangat perlindungan tersebut, sejalan dengan upaya perlindungan yang telah diakomodir oleh Islam. Islam sebagai agama universal sangat memperhatikan kegunaan hidup manusia, termasuk bagi perempuan, sehingga perempuan sama-sama dianggap sebagai hamba Allah yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif atas dasar perbedaan spesifik gender.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam Undang-Undang NoMor 7 Tahun 1984

Meskipun Islam menghormati hak asasi manusia dan kebebasan, ia percaya bahwa kebebasan tertinggi tidak layak dan tidak sesuai dengan kepentingan individu dan masyarakat. Islam menganut prinsip yang sama dalam hal hak-hak perempuan. Islam mengakui kebebasan perempuan dan melindunginya melalui aturan-aturannya, selama tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁶

Perempuan dan laki-laki memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan sosial, dan keduanya mampu mendudukinya, karena akal, atau kecerdasan,

¹⁶ Reski Arianto dan Kurniati, *Exploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 18.

menentukan nilai yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Memang banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan wanita dengan tidak meninggalkan sifat-sifat feminismentya masing-masing. Meskipun menjadi presiden sekalipun tak luput dari sifat-sifat kewanitaan, karena kecerdasan dan fikiranlah yang memegang peranan banyak.¹⁷

Islam telah mengakui kecakapan perempuan secara lengkap berkenaan dengan pembagian tugas-tugasnya, dan hal itu tanpa membutuhkan kekuasaan tertentu baginya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki usaha dalam kehidupan ini, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali Imran/3:195 dan QS. al-Nisa'/4: 32. Beberapa berpendapat bahwa karena syariat membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, kebijaksanaan yang lengkap dan agung dapat dibangun berdasarkan gagasan kesetaraan ini. Semua ini dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan biologis dan psikologis yang ada diantara keduanya.

Tujuan syariat Islam dalam mengembangkan hukum ini adalah untuk menjaga harkat dan martabat perempuan sehingga dapat terwujud derajatnya yang tinggi dalam masyarakat.¹⁸ Islam sangat menghargai kesetaraan manusia secara keseluruhan dan mengangkat kehidupan manusia, Islam menghormati wanita, memberikan kebebasan pribadinya dan menghormatinya, serta memberikan hak-haknya. Seluruh ayat dan hadits yang menyatakan keutamaan derajat manusia tidak pernah membedakan baik laki-laki maupun perempuan dan al-Qur'an menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut.¹⁹

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diratifikasi oleh banyak negara adalah Undang-undang yang melindungi hak mengatur perempuan dan memberdayakan perempuan agar diakui sebagai manusia, memiliki hak yang harus dipenuhi oleh manusia, dan tidak mendiskriminasi dalam bidang apapun, termasuk hukum keluarga. Pada kenyataannya, secara luas diakui bahwa persoalan hak-hak perempuan dalam bidang hukum keluarga merupakan salah satu kategori hak yang

¹⁷ Nazarudin, Posisi Gender Dalam Perspektif Hukum Islam, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2 (2015), hlm. 223.

¹⁸ Halimah B., Kesaksian Perempuan Dalam Kontrak Keuangan Dalam Kitab-Kitab Tafsir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 348.

¹⁹ Halimah B., Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 52.

sering dilanggar, terutama ketika keberadaan perempuan terjadi di berbagai daerah yang terikat oleh hukum agama dan peraturan daerah.

Kaidah budaya dengan karakter patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dan perempuan dilatar depan. Pria satu atau lebih derajat lebih tinggi dari wanita. Peraturan ini sedemikian pentingnya sehingga negara-negara peserta meratifikasi konvensi ini merasa terikat dengan aturan konvensi tersebut dan segera membentuk aturan yang tidak boleh menyimpang dari aturan konvensi ini, karena merupakan prinsip yang diakui secara internasional. Lebih jauh lagi, Konvensi tersebut tampaknya telah melangkah lebih jauh dari sekedar aturan yang hanya diterapkan pada negara yang meratifikasinya, tetapi juga diharapkan bahwa perempuan dimanapun dapat menikmati hak-hak yang seharusnya mereka miliki, terutama dalam kapasitasnya sebagai manusia merdeka.

Tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan pada umumnya, satu-satunya perbedaan yang digunakan untuk menentukan derajat mereka adalah pentingnya ketakwaan kepada Allah. Wanita yang layak menurut Islam adalah yang menjalani kehidupannya seoptimal mungkin sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits, serta mampu menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Demikian dalam Al-Qur'an menolak pandangan yang memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Adapun aspek-aspek persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki terutama yang berkenaan dengan hukum keluarga adalah :

- a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan;
- b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan pernikahan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka;
- c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam hal putusya perkawinan;
- d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal yang berhubungan dengan anak-anak mereka; dalam setiap kasus maka kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;

²⁰ Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, *Mazahibuna*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2020), hlm. 218.

- e. Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap jumlah dan jarak kehamilan di antara anak-anak mereka, dan untuk memperoleh akses atas informasi, pendidikan dan tindakan yang memungkinkan mereka melaksanakan hak ini;
- f. Hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal pemeliharaan, pengawasan, perwalian dan pengangkatan anak atau pranata-pranata yang sama dimana terdapat konsep ini dalam undang-undang nasional, dalam setiap kasus kepentingan anak-anak mereka harus didahulukan;
- g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
- h. Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam menghormati kepemilikan, perolehan, pengelolaan, penikmatan, serta pemindahtanganan kekayaan baik secara cuma-cuma maupun pertimbangan nilainya, dan pertunangan serta perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi.

Berdasarkan kepada jenis-jenis hak yang dimiliki perempuan dalam bidang hukum keluarga menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan setiap orang dalam membina hubungan keluarga. Dengan memperhatikan dan memenuhi hak-hak ini, maka tindakan semena-mena yang diberlakukan terhadap perempuan dengan mengabaikan pemenuhan hak-hak ini dapat dikenakan sanksi karena telah melanggar hak-hak kemanusiaan. Oleh karena itu, bagi negara yang telah meratifikasi ketentuan ini dituntut untuk memperhatikan hak-hak ini dalam setiap pengambilan kebijakan serta undang-undang yang akan diberlakukan di negara tersebut.

Secara lebih rinci, aturan tentang hak keperdataan seorang perempuan terdapat pada Pasal 15 dari konvensi ini yang menyebutkan bahwa :

- a. Negara-negara pihak wajib memberikan perempuan persamaan dengan laki-laki di hadapan hukum;
- b. Negara-negara pihak wajib memberikan pada perempuan dalam masalah perdata, kapasitas hukum yang sama dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk

melaksanakan kapasitas tersebut. Secara khusus, Negara-negara harus memberikan hak yang sama untuk melakukan perjanjian dan mengelola kekayaan, dan harus memperlakukan mereka secara sama dalam setiap tahapan prosedur dalam sidang dan pengadilan.

KESIMPULAN

Diskriminasi terhadap perempuan pada umumnya tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan kerap mengalami tindakan diskriminatif seperti nafkah, kesenjangan upah, pelecehan seksual, pembatasan kesempatan, pemberian cuti hamil, dan aturan berpakaian. Konvensi Internasional yang telah diratifikasi menjadi tonggak awal keterlibatan negara secara formal dalam upaya meminimalisir tindakan diskriminatif terhadap perempuan dipelbagai sektor. Jauh sebelum isu-isu perlindungan terhadap perempuan menjadi isu universal, Islam telah meletakkan dasar perlindungan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Musklikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Sihite, Romani. *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: PT. Raja Garindo Persada, 2006).

Jurnal

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Arianto, Reski dan Kurniati, Eksploitasi Tubuh Penyanyi Organ Tunggal Perspektif Hukum Islam, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020).
- Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry, Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, *Mazahibuna*, Volume 2 Nomor 2 (Desember, 2020).

- Basri, Halimah, Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pemikiran Mufassir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- , Kesaksian Perempuan dalam Kontrak Keuangan dalam Kitab-Kitab Tafsir, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Erlina, Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2012).
- Fajriani, Nuranisa dan Awaliah Musgamy, Analisis Sosiologis Terhadap Kedudukan Hakim Perempuan (Perspektif Imam Hanafi Dan Ibnu Jarir Ath-Thabari), *Shautuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020).
- Hasanah, Uswatun Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 40 Nomor 4 (2010).
- Kadir, Adelina dan Andi Safriani, Implementasi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 3 Nomor 1 (Maret, 2021).
- Nazarudin, Posisi Gender dalam Perspektif Hukum Islam, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 2 (2015).
- Pratama, Harfansa Putra dan Asni, Hijab dalam Kontekstualisasi Syariat Islam Terhadap Budaya Modern Perspektif Murtadha Muthahhari, *Qadauna*, Volume 1 Edisi Khusus (Oktober, 2020).
- Salah, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa, Menakar Upaya Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Sastrawati, Nila. Relasi Gender dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Partai Pada Partai Islam, *al-daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Syam, Muh Ikhsan dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa, *Shautuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negera, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).

Skripsi

- Umar Ali, *Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2009).

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.